

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 59/Menhut-II/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT KLIRING DATA SPASIAL
DEPARTEMEN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 telah ditetapkan ketentuan Jaringan Pengelolaan Data Spasial Nasional;
- b. bahwa unit kliring data spasial yang terkait dengan bidang kehutanan merupakan bagian yang penting dalam Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.15/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN UNIT KLIRING DATA SPASIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
2. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
3. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
4. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
5. Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan adalah unit kerja pada Simpul Jaringan Departemen Kehutanan yang merupakan salah satu simpul Jaringan Data Spasial Nasional.

BAB II

TUGAS UNIT KLIRING DATA SPASIAL

Pasal 2

Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan diketuai Kepala Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 3

Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial dan mengintegrasikan hasilnya, serta mengintegrasikan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap pengelola data spasial di lingkungan Departemen Kehutanan;
- b. menyusun tata kerja pengelolaan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kliring data spasial bidang kehutanan di lingkungan Departemen Kehutanan;
- d. melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan Departemen Kehutanan dan Standar Nasional Indonesia tentang data spasial di lingkungan Departemen Kehutanan, serta kebutuhan masyarakat pengguna data spasial bidang kehutanan;
- e. melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data spasial dan metadata antar instansi kepada masyarakat.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan bertugas :

- a. melakukan pengelolaan data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing;
- b. menyampaikan data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing kepada Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan untuk penyebarluasannya melalui Jaringan Data Spasial Nasional.

Pasal 5

Pelaku pengelolaan data spasial bidang kehutanan adalah :

- a. pengelolaan data spasial bidang kawasan hutan dan data spasial planologi kehutanan adalah Badan Planologi Kehutanan;
- b. pengelolaan data spasial bidang keanekaragaman hayati dan data spasial perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- c. pengelolaan data spasial bidang produksi kehutanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- d. pengelolaan data spasial bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- e. pengelolaan data spasial bidang penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

- f. pengelolaan data spasial bidang kesekretariatan kehutanan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
- g. pengelolaan data spasial bidang kehutanan lainnya yang sekiranya diperlukan dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 6

Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Kehutanan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai operasional pengelolaan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan akan diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan setelah berkoordinasi dengan pejabat Eselon I lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 53

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd

**SUPARNO, SH
NIP. 080068472**